



BUPATI BONE BOLANGO
PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO
NOMOR 4 TAHUN 2013

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA
DAN BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BONE BOLANGO KEPADA PEMERINTAH DESA
TAHUN ANGGARAN 2013

BUPATI BONE BOLANGO,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan sosial masyarakat Desa serta untuk tertib dan terarahnya pelaksanaan pengelolaan anggaran Desa yang bersumber dari Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2013, perlu adanya pedoman sebagai petunjuk teknis pada pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang petunjuk teknis pengelolaan alokasi Dana Desa dan bantuan keuangan pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2013;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430) ;
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) ;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 16 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
 2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 140/286/SJ/2006 Tanggal 17 Februari 2006 perihal Pelaksanaan Alokasi Dana Desa;
 3. Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2013;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DAN BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO KEPADA PEMERINTAH DESA TAHUN ANGGARAN 2013

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah daerah otonom Kabupaten Bone Bolango.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.
6. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disebut BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
7. Kekayaan Desa adalah segala kekayaan dan sumber penghasilan bagi Desa yang bersangkutan.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
11. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disebut ADD, adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah untuk Desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan

keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Daerah yang digunakan untuk operasional Pemerintahan Desa dan BPD serta pembiayaan kegiatan pembangunan, pemberdayaan masyarakat serta sarana dan prasarana Desa.

12. Alokasi Dana Desa Minimal, selanjutnya disebut ADDM adalah besarnya bagian ADD yang sama untuk setiap Desa berdasarkan asas merata.
13. Alokasi Dana Desa Proporsional, selanjutnya disebut ADDP adalah bagian ADD yang diterima oleh Desa secara proporsional berdasarkan asas adil sesuai Nilai Bobot Desa yang dihitung dengan rumus dan variabel kemiskinan, keterjangkauan, pendidikan dasar, kesehatan, jumlah penduduk, luas wilayah, potensi Desa, partisipasi masyarakat, dan jumlah unit komunitas di Desa (dusun).
14. Bantuan Keuangan adalah anggaran yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah kepada Desa dalam bentuk gaji aparat dan Perjalanan Dinas, yang ditujukan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan kemasyarakatan di Desa.

Pasal 2

- (1) Pendapatan Desa yang bersumber dari APBD terdiri dari:
 - a. ADD ; dan
 - b. Bantuan Keuangan.
- (2) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Tunjangan Aparat dan Honor;
 - b. Operasional; dan
 - c. Bantuan-bantuan lainnya
- (3) Tunjangan Aparat, Honor, Operasional dan bantuan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pembiayaan penyelenggaraan urusan Desa (PPUD), Honor Imam Desa, Honor Guru Ngaji, Honor Pegawai Syara, tunjangan BPD, Operasional PPKBD, Operasional Sub PPKBD, , Operasional Kelompok Kerja (POKJA) Profil Desa/ Kelurahan di tingkat Desa, Honor Operator Profil Desa,

bantuan Karang Taruna, dan Bantuan Remaja Mesjid dan bantuan pemberdayaan dan pembangunan.

Pasal 3

Mekanisme perencanaan, pemanfaatan, pengelolaan, pertanggung jawaban dan pengawasan ADD, Bantuan Keuangan dilakukan menurut ketentuan yang tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Jumlah anggaran ADD, Bantuan Keuangan bagi masing-masing Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2013.

Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal, 31 Januari 2013

**Plt. BUPATI BONE BOLANGO
WAKIL BUPATI,**

TTD+CAP

HAMIM POU

Diundangkan di Suwawa
pada tanggal 31 Januari 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,

TTD+CAP

Drs. H. SYUKRI J. BOTUTIHE, M.Si